

TESIS

**KOMPETENSI PERADILAN TERHADAP
PELAKU MILITER AKTIF YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM**



Oleh
Kamaruddin
NIM. 2420215310027

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2026

Judul Tesis : Kompetensi Peradilan Terhadap Pelaku Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Umum

Nama : Kamaruddin
NIM : 2420215310027

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199901 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

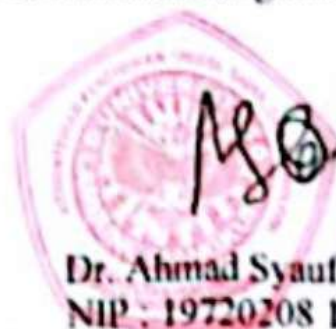
Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing



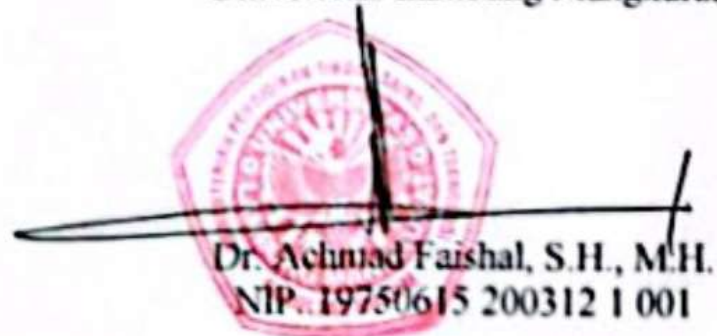
Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Nip: 19760919 200212 1 003

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP : 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamaruddin

NIM : 2420215310027

Program Studi : Program Studi Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Judul Disertasi : **“KOMPETENSI PERADILAN TERHADAP PELAKU MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Kamaruddin

NIM 2420215310027

KAMARUDDIN. 2026. KOMPETENSI PERADILAN TERHADAP PELAKU MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan mengenai kewenangan peradilan terhadap anggota militer aktif yang melakukan tindak pidana umum dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada Peradilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana berdasarkan status pelaku sebagai anggota militer. Di sisi lain, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menentukan bahwa prajurit tunduk pada Peradilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan konflik norma yang berdampak pada ketidakjelasan kompetensi peradilan yang berwenang serta memunculkan perdebatan mengenai penerapan asas *equality before the law*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan peradilan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer aktif dalam sistem hukum Indonesia dan apakah kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer aktif telah sesuai dengan asas *equality before the law*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan peradilan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer aktif masih menimbulkan konflik norma antara Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Konflik norma tersebut menyebabkan dualisme kewenangan peradilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Keberadaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang masih mempertahankan keberlakuan Undang-Undang Peradilan Militer semakin memperkuat kondisi tersebut sehingga tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer aktif masih diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer aktif belum sepenuhnya sesuai dengan asas *equality before the law*. Meskipun anggota militer

tetap diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, masih terdapat perbedaan forum peradilan dan mekanisme penegakan hukum dibandingkan dengan warga sipil yang melakukan tindak pidana umum. Selain itu, ditemukan adanya disparitas pemidanaan dalam beberapa perkara yang menunjukkan belum adanya standar pemidanaan yang seragam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan peradilan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer aktif masih menimbulkan konflik norma yang menyebabkan dualisme kewenangan peradilan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum belum sepenuhnya sesuai dengan asas *equality before the law*. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer aktif secara tegas menjadi kewenangan Peradilan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, perlu disusun pedoman pemidanaan guna mengurangi disparitas pemidanaan dan mendukung penerapan asas *equality before the law* secara lebih efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KAMARUDDIN. 2026. JURISDICTION OF COURTS OVER ACTIVE MILITARY PERSONNEL WHO COMMIT ORDINARY CRIMINAL OFFENSES. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

SUMMARY

The study is motivated by the existence of differing legal provisions regarding judicial jurisdiction over active military personnel who commit ordinary criminal offenses within the Indonesian legal system. On the one hand, Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts grants jurisdiction to Military Courts based on the status of the offender as military personnel. On the other hand, Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) stipulates that military personnel are subject to General Courts when committing ordinary criminal offenses. These conflicting provisions create a normative conflict that leads to uncertainty regarding the competent judicial authority and raises questions concerning the implementation of the principle of equality before the law.

Based on this background, the study addresses two research questions: first, how the legal framework regulates judicial jurisdiction over ordinary criminal offenses committed by active military personnel in Indonesia; and second, whether the jurisdiction of Military Courts in adjudicating ordinary criminal offenses committed by active military personnel is consistent with the principle of equality before the law.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively in order to develop legal arguments capable of answering the research questions.

The findings indicate that the regulation of judicial jurisdiction over ordinary criminal offenses committed by active military personnel continues to generate a normative conflict between Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. This conflict has resulted in dual judicial jurisdiction and legal uncertainty in the enforcement of law. Furthermore, Article 74 of Law Number 34 of 2004, which maintains the applicability of the Military Court Law until a new regulation is enacted, reinforces this situation and allows Military Courts to continue exercising jurisdiction over ordinary criminal offenses committed by military personnel.

The study also finds that the jurisdiction of Military Courts in adjudicating ordinary criminal offenses committed by active military personnel is not yet fully consistent with the principle of equality before the law. Although military personnel remain

subject to legal proceedings and criminal sanctions, differences persist in both the judicial forum and law enforcement mechanisms when compared to civilians who commit similar offenses. In addition, sentencing disparities were identified in several cases, indicating the absence of uniform sentencing standards. Such conditions may create perceptions of injustice and undermine public confidence in the judicial system.

Based on these findings, the study concludes that the current legal framework governing judicial jurisdiction over ordinary criminal offenses committed by active military personnel still contains normative conflicts that result in dual jurisdiction and legal uncertainty. Moreover, the jurisdiction of Military Courts in such cases does not fully reflect the principle of equality before the law. Therefore, amendments to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts are necessary to clearly establish that ordinary criminal offenses committed by active military personnel fall under the jurisdiction of General Courts, in accordance with Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. Furthermore, sentencing guidelines should be developed to reduce sentencing disparities and strengthen the implementation of the principle of equality before the law within Indonesia's criminal justice system.

KAMARUDDIN. 2026. KOMPETENSI PERADILAN TERHADAP PELAKU MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kompetensi Peradilan, Peradilan Militer, Tindak Pidana Umum, Militer Aktif, *Equality Before the Law*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma mengenai kewenangan peradilan terhadap anggota militer aktif yang melakukan tindak pidana umum. Konflik tersebut terlihat antara Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Militer berdasarkan status pelaku (*personal jurisdiction*) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menentukan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit menjadi kewenangan Peradilan Umum berdasarkan jenis tindak pidana (*subject matter jurisdiction*). Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai kompetensi peradilan yang berwenang serta kesesuaiannya dengan asas *equality before the law*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan peradilan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer aktif dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis kesesuaian kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum dengan asas *equality before the law*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan peradilan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer aktif masih menimbulkan konflik norma antara Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Konflik norma tersebut menyebabkan dualisme kewenangan peradilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer aktif belum sepenuhnya sesuai dengan asas *equality before the law* karena masih terdapat perbedaan forum peradilan dan mekanisme penegakan hukum antara anggota militer dan warga sipil, serta ditemukan adanya disparitas pemidanaan dalam beberapa perkara tindak pidana umum. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer guna menegaskan kewenangan Peradilan Umum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer aktif. Selain itu, perlu disusun pedoman pemidanaan untuk meminimalkan disparitas pemidanaan dan memperkuat penerapan asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KAMARUDDIN. 2026. JURISDICTION OF COURTS OVER ACTIVE MILITARY PERSONNEL WHO COMMIT ORDINARY CRIMINAL OFFENSES. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRACT

Keywords: *Judicial Jurisdiction, Military Court, Ordinary Criminal Offense, Active Military Personnel, Equality Before the Law.*

This research is motivated by the existence of a normative conflict concerning judicial jurisdiction over active military personnel who commit ordinary criminal offenses. The conflict arises between Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, which grants jurisdiction to Military Courts based on the status of the offender (personal jurisdiction), and Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), which stipulates that ordinary criminal offenses committed by military personnel fall under the jurisdiction of General Courts based on the nature of the offense (subject matter jurisdiction). This situation raises legal issues regarding the competent judicial authority and its conformity with the principle of equality before the law.

This study aims to analyze the legal framework governing judicial jurisdiction over ordinary criminal offenses committed by active military personnel within the Indonesian legal system and to examine whether the jurisdiction of Military Courts in adjudicating such offenses is consistent with the principle of equality before the law. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using a prescriptive qualitative method.

The findings indicate that the regulation of judicial jurisdiction over ordinary criminal offenses committed by active military personnel still gives rise to a normative conflict between Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. This conflict creates dual judicial jurisdiction and legal uncertainty in determining the competent court to adjudicate ordinary criminal offenses committed by military personnel. Furthermore, the jurisdiction of Military Courts in trying ordinary criminal offenses committed by active military personnel has not been fully aligned with the principle of equality before the law, as there remain differences in judicial forums and law enforcement mechanisms between military personnel and civilians. In addition, sentencing disparities were found in several cases involving ordinary criminal offenses committed by military personnel. This study recommends amending Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts to clearly establish the jurisdiction of General Courts over ordinary criminal offenses committed by active military personnel. Furthermore, sentencing guidelines should be developed to minimize sentencing disparities and strengthen the implementation of the principle of equality before the law within the Indonesian criminal justice system.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., anugerah dan berkat limpahan-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul: **KOMPETENSI PERADILAN TERHADAP PELAKU MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak Dr. Ahmad Faisal S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

7. Teman-teman di Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis .

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 22 Juni 2026



Kamaruddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	21
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	30
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER	32
A. Konsep Tindak Pidana Umum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	32
B. Kedudukan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia	56
C. Pengaturan Kewenangan Peradilan terhadap Tindak Pidana Umum oleh Militer	69
BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PERSPEKTIF <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>	84
A. Praktik Penegakan Hukum terhadap Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum.....	84

B. Analisis Praktik Penegakan Hukum dan Disparitas	
Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Umum oleh Militer	99
C. Penerapan <i>Asas Equality Before The Law</i> terhadap Militer	118
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	